

## Legal Traps in a Sea of Oil: Uncovering Alleged Import Corruption by Pertamina Patra Niaga

Arie Kornelius Immanuel Siahaan, Ridwan Arifin 

*Faculty of Law, State University of Semarang, Semarang, Indonesia*

*First Author Email: [ariesiahaan10@students.unnes.ac.id](mailto:ariesiahaan10@students.unnes.ac.id)*

*Second Author Email: [ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id](mailto:ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id)*

*ORCID ID Profile: <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>*

---

### Abstract

This study investigates the alleged corruption involving oil importation by Pertamina Patra Niaga, a subsidiary of Indonesia's state-owned energy giant, through a juridical analysis grounded in the Anti-Corruption Law (UU Tipikor) and the newly revised Indonesian Criminal Code (KUHP Baru). The research aims to explore how current legal frameworks respond to complex corporate corruption schemes, particularly in the energy sector, which plays a critical role in national economic stability and sovereignty. Using a normative legal method with a statutory and case-based approach, this study examines the legal classification, potential liability, and gaps in enforcement related to the alleged

misconduct. It also evaluates the interplay between corporate responsibility and individual accountability under both the old and new legal regimes. Findings suggest that while the UU Tipikor provides a robust foundation for prosecuting corruption, the KUHP Baru introduces nuanced provisions that could either strengthen or complicate efforts to hold corporate actors accountable. The contribution of this research lies in its critical assessment of the effectiveness and limitations of Indonesian anti-corruption legislation in addressing large-scale, state-linked economic crimes. By dissecting the legal implications of the Pertamina Patra Niaga case, this study provides actionable insights for law enforcement agencies, policymakers, and legal scholars in designing more transparent, enforceable mechanisms for combating corruption in strategic sectors. Ultimately, it underscores the urgent need for aligning regulatory practice with the evolving complexities of corporate crime in Indonesia's energy landscape.

**Keywords** *Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Reformasi Hukum, UU Tipikor, KUHP Baru*

## I. Introduction

Indonesia memiliki konsumsi energi yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Produksi minyak dalam negeri, terutama dari ladang-ladang minyak tua, tidak lagi mencukupi kebutuhan nasional, sehingga impor minyak (baik mentah maupun BBM) menjadi sangat penting untuk menjaga pasokan energi. Meskipun ada upaya diversifikasi energi, BBM (bahan bakar

minyak) masih menjadi sumber energi utama, terutama untuk sektor transportasi dan industri. Karena kapasitas kilang domestik terbatas dan tidak semua jenis minyak bisa diolah secara efisien, Indonesia perlu mengimpor BBM yang sudah jadi. Ketersediaan BBM yang cukup sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.<sup>1</sup> Kekurangan pasokan BBM bisa memicu inflasi, menghambat aktivitas ekonomi, dan menimbulkan keresahan sosial. Impor minyak membantu memastikan pasokan tetap terjaga. Impor minyak juga penting sebagai bagian dari upaya menjaga cadangan energi nasional, terutama ketika terjadi gangguan pada produksi domestik atau saat harga internasional menguntungkan. Beberapa industri, seperti petrokimia dan manufaktur, sangat bergantung pada pasokan minyak dan produk turunannya.<sup>2</sup> Impor membantu memenuhi kebutuhan industri ini agar tetap produktif dan kompetitif.

PT Pertamina Patra Niaga merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam struktur subholding Commercial & Trading. Sebagai bagian dari holding energi milik negara, Pertamina Patra Niaga menjalankan fungsi vital dalam distribusi, perdagangan, serta pengelolaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan produk energi lainnya di Indonesia. Dalam konteks ini, perusahaan beroperasi tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai pelaksana mandat negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat.<sup>3</sup> Meskipun berstatus sebagai perseroan terbatas, Pertamina Patra Niaga tetap tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola BUMN (Badan Usaha Milik Negara), termasuk prinsip

---

<sup>1</sup> Ganjar Ardiansyah and Achmad Rizal, "Indonesia's Crude Oil Import Dependency and Its Economic Impact," *Energy Reports* 8 (2022): 101–112

<sup>2</sup> Rizki Amalia and Taufik Taufikurahman, "The Role of Petrochemical Industry in Indonesia's Economic Growth," *Journal of Southeast Asian Economies* 39, no. 2

<sup>3</sup> PT Pertamina (Persero), Laporan Tahunan 2023 (Jakarta: PT Pertamina, 2023), 34–36.

transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan hukum.<sup>4</sup> Posisi strategis perusahaan ini dalam rantai pasok energi nasional menjadikannya sangat penting bagi stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan aktivitas bisnis perusahaan, terutama yang menyangkut pengadaan dan impor minyak, memiliki implikasi langsung terhadap keuangan negara serta kepentingan publik.<sup>5</sup>

Sebagai entitas korporasi negara, Pertamina Patra Niaga juga tunduk pada rezim hukum publik dan privat. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi, perusahaan ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun administratif, baik secara korporasi maupun individu pengelolanya.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia, yang kini semakin diperkuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan telah menjadi bagian penting dalam sistem penegakan hukum modern.<sup>7</sup>

Pada tahun 2024-2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap terdapat dugaan tindak pidana korupsi dalam proses tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) serta pihak-pihak terkait lainnya. Kasus ini menyeret nama sejumlah pejabat Pertamina dan juga beberapa pihak swasta lainnya. Terdapat beberapa

---

<sup>4</sup> Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Pedoman Tata Kelola BUMN (Jakarta: Kementerian BUMN, 2022), 15–20.

<sup>5</sup> Indra Overland and Roman Vakulchuk, “Energy Security and State-Owned Enterprises in Indonesia,” *Energy Policy* 162 (2022): 112823

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Hukum Pidana Korporasi di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 72–90.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 46–50.

dugaan modus dalam kasus ini yaitu pengadaan minyak yang tidak sesuai dengan ketentuan pengaturan internal dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Terdapat juga kenaikan harga minyak yang tidak sesuai dengan nilai kontrak dan harga pasar. Dugaan tindak pidana ini melanggar Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kejaksaan juga menelaah konsekuensi pidana korporasi, karena kejahatan ini diduga melibatkan sistem korporasi dan bukan sekedar oknum individu. Dalam konteks KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023), pendekatan terhadap pertanggungjawaban korporasi dan penguatan sanksi administratif juga menjadi pertimbangan dalam penyidikan.

Kajian yuridis terhadap kasus ini menjadi penting untuk mengurai aspek-aspek hukum yang terlibat, serta menilai sejauh mana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Urgensi kajian ini semakin meningkat dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai harmonisasi antara KUHP baru dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang masih berlaku. Kajian diperlukan untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih pengaturan, sekaligus menilai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di tengah perubahan regulasi. Selain itu, kasus ini menyangkut kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi, mengingat keterlibatan PT Pertamina Patra Niaga sebagai anak usaha dari BUMN. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana pendekatan hukum

terhadap pidana korporasi diterapkan, baik dalam UU Tipikor maupun KUHP baru, serta tantangan aktual dalam implementasinya. Kajian ini juga akan memberikan landasan akademik untuk mendorong pembaruan hukum perusahaan negara dan memperkuat tata kelola korporasi yang bersih dan transparan.

Secara lebih luas, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi di masa depan, khususnya di sektor energi. Melalui analisis hukum yang komprehensif, artikel ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang lebih akuntabel, efektif, dan berkeadilan. Melalui analisis hukum yang komprehensif, artikel ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang lebih akuntabel, efektif, dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus kajian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Kedua, apa implikasi yuridis normatif dari pemberlakuan KUHP baru terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi di Indonesia. Kedua permasalahan tersebut menjadi dasar dalam menilai konsistensi, efektivitas, dan tantangan implementasi hukum pidana korporasi di tengah dinamika regulasi dan kompleksitas kasus di sektor energi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan mengkaji dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor

minyak oleh Pertamina Patra Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, berita hukum), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Tahapan penelitian dimulai dengan identifikasi masalah hukum yang relevan, pengumpulan data dari sumber hukum dan berita yang dapat diverifikasi, analisis yuridis terhadap ketentuan UU Tipikor dan KUHP Baru, serta penafsiran hukum dengan menggunakan teori hukum pidana korporasi dan teori pemidanaan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan atas pertanggungjawaban hukum Pertamina Patra Niaga dalam konteks hukum pidana. Batasan studi ini terletak pada fokus analisis yuridis semata dan tidak mencakup aspek teknis impor, ekonomi, maupun kebijakan energi nasional, serta hanya menggunakan data yang tersedia secara publik.<sup>8</sup>

## **II. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Indonesia**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia merupakan konsep yang berkembang sebagai respons terhadap

---

<sup>8</sup> I Wayan Kerta, "Pendangan Hukum pada KUHP terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi," Kerthawicara: *Journal of Community Empowerment* 10, no. 2 (2023): 120–135

kompleksitas kejahatan modern yang tidak lagi hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan struktur dan mekanisme badan hukum seperti perusahaan, yayasan, maupun badan usaha milik negara.<sup>9</sup> Secara historis, hukum pidana Indonesia yang berbasis pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun, seiring dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan dalam konteks korporasi, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lingkungan, muncul kebutuhan untuk mengembangkan asas pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum. Salah satu bentuk pengakuan awal terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 20 UU Tipikor menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi korporasi tersebut. Pengaturan ini mencerminkan penerapan teori identifikasi (*identification theory*), di mana tindakan pengurus atau pejabat korporasi dapat dipandang sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Selain itu, pemidanaan dapat dikenakan baik terhadap korporasi sebagai entitas, maupun terhadap individu-individu pengurusnya secara bersamaan.<sup>10</sup>

Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi kerap menemui tantangan, seperti sulitnya membuktikan hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan atau keuntungan korporasi, serta keterbatasan mekanisme sanksi pidana terhadap badan hukum yang tidak memiliki kehendak (*mens rea*) sebagaimana individu. Oleh karena itu, lahirnya Kitab Undang-

---

<sup>9</sup> Dwi Agus Kurniawan dan Arif Sutrisno, "Penguatan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2023): 345–362

<sup>10</sup> Muhamad Nur Kholis, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia: Tinjauan Yuridis," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 123–144



Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan terobosan penting dalam menguatkan kerangka hukum pidana korporasi di Indonesia. KUHP baru secara eksplisit menetapkan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi. Pasal 45 KUHP baru menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana apabila memenuhi unsur bahwa tindak pidana dilakukan dalam konteks kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi korporasi. Sementara itu, Pasal 46 mengatur jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi, seperti pidana denda pokok, pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, pencabutan izin, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi.<sup>11</sup>

Pengaturan dalam KUHP baru juga memberikan dasar yang lebih sistematis bagi aparat penegak hukum dalam menilai unsur pertanggungjawaban, termasuk prinsip strict liability dan pengakuan terhadap tindakan kolektif dalam suatu badan hukum. Selain itu, KUHP baru membuka ruang untuk penerapan pertanggungjawaban ganda, yaitu terhadap badan hukum dan individu pelaku yang mewakili korporasi. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum dan memperkecil potensi kekosongan pertanggungjawaban. Dalam konteks UU Tipikor yang bersifat *lex specialis*, KUHP baru berfungsi sebagai *lex generalis* yang memperkuat asas-asas umum pidana, sehingga dapat digunakan untuk mengisi kekosongan atau melengkapi pengaturan pidana korporasi dalam undang-undang sektoral lainnya. Oleh karena itu, harmonisasi antara KUHP baru dan UU Tipikor sangat penting, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi dalam impor minyak oleh PT Pertamina Patra

---

<sup>11</sup> Rini Andriyani, "Tantangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 7, no. 3 (2022): 215–230

Niaga. Dalam kasus semacam ini, penilaian terhadap pertanggungjawaban korporasi tidak hanya harus mempertimbangkan tindakan individu pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, keuntungan yang diperoleh perusahaan, dan sejauh mana sistem internal mencegah atau justru memfasilitasi tindak pidana. Dengan demikian, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia, melalui UU Tipikor dan KUHP baru, memberikan fondasi hukum yang semakin kuat dan relevan untuk menjawab tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di era modern.<sup>12</sup>

### ***A. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana***

Dalam hukum pidana klasik, subjek hukum pidana secara tradisional hanya ditujukan kepada manusia sebagai pelaku individu (natural person) yang memiliki akal, kehendak, dan kesadaran hukum. Namun, seiring dengan berkembangnya kompleksitas kehidupan ekonomi dan sosial, terutama setelah munculnya berbagai kejahatan kolektif yang dilakukan dalam konteks bisnis, hukum pidana modern mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana (legal subject).<sup>13</sup> Korporasi adalah badan hukum atau entitas legal yang secara sah dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan sendiri, dan dapat bertindak melalui pengurus atau wakil hukumnya. Dalam konteks hukum pidana, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum berarti korporasi dapat dikenai kewajiban hukum, termasuk dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan melawan hukum yang

---

<sup>12</sup> Ali Kusumo, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Surakarta: Universitas Slamet Riyadi, 2020), 52–60

<sup>13</sup> Ujang Charda S., Fernando Manggala Yudha S., dan Syaefa Wahyuni, “Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3051–3061

dilakukannya. Meskipun korporasi tidak memiliki kehendak atau tubuh fisik seperti manusia, ia dianggap mampu bertindak melalui organ-organ atau wakilnya, seperti direksi, manajer, atau karyawan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam struktur korporasi, apabila dilakukan dalam rangka tugasnya dan atas nama perusahaan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.<sup>15</sup> Pengakuan ini sangat penting mengingat banyak kejahatan kontemporer, seperti korupsi, pencucian uang, pelanggaran lingkungan, atau pelanggaran perlindungan konsumen, dilakukan dalam konteks aktivitas perusahaan, di mana kerugian yang ditimbulkan berskala besar dan melibatkan struktur organisasi yang kompleks.

Di Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana secara eksplisit muncul dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 20 UU Tipikor secara tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini diperkuat dan dikodifikasi secara sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni UU No. 1 Tahun 2023, yang mencantumkan pengaturan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45 dan pasal-pasal lainnya. KUHP baru menyatakan bahwa korporasi dapat dikenai pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dan perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi.

---

<sup>14</sup> R. Sri Mulyani dan S. Wahyuni, "Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2023): 345–362

<sup>15</sup> Hariman Satria, "Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 210–216

Pengakuan ini mencerminkan paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia, di mana pertanggungjawaban tidak lagi hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan struktural. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan modern dan efisiensi penegakan hukum, yang menuntut akuntabilitas dari entitas yang menikmati manfaat ekonomi dari suatu kegiatan, sekaligus memiliki kekuasaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di lingkungan organisasinya. Dengan demikian, menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak hanya logis secara hukum, tetapi juga penting secara sosial, moral, dan ekonomis dalam menghadapi tantangan kejahatan korporasi di era global.

### ***B. Konsep Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana***

Konsep dasar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana merupakan hasil perkembangan pemikiran hukum modern yang menyesuaikan dengan realitas bahwa kejahatan tidak selalu dilakukan oleh individu perorangan, tetapi juga dapat dilakukan melalui entitas berbadan hukum seperti perusahaan, yayasan, koperasi, atau badan usaha milik negara. Dalam hukum pidana tradisional yang berorientasi pada subjek manusia, prinsip pertanggungjawaban pidana mengacu pada asas *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (niat jahat atau kesalahan batin).<sup>16</sup> Namun, ketika subjek pelaku bukan individu melainkan korporasi yang secara fisik tidak memiliki kehendak atau pikiran dibutuhkan pendekatan hukum baru yang memungkinkan badan hukum dikenai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, lahir berbagai teori untuk menjelaskan bagaimana suatu

---

<sup>16</sup> Lamhot Erik Butarbutar, Rr. Dijan Widijowati, dan Agung Makbul, "Peran Teori Identifikasi dalam Pertanggungjawaban Korporasi pada Tindak Pidana Perlindungan Konsumen," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 7 (2022): 1677–1692

korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti *identification theory*, *vicarious liability*, dan *aggregation theory*.

Identifaction Theory menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan tinggi dalam struktur korporasi, seperti direktur, manajer, atau pengurus utama, dan perbuatannya tersebut dapat diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.<sup>17</sup> Artinya, kehendak dan tindakan individu tersebut dianggap sebagai kehendak dan tindakan korporasi. Teori ini berasumsi bahwa korporasi bertindak melalui orang-orang yang berada dalam posisi pengambilan Keputusan. Dengan demikian, jika pengurus utama melakukan kejahatan dalam kapasitasnya sebagai wakil sah korporasi, maka korporasi sebagai entitas dapat turut dimintai pertanggungjawaban.

Sementara itu, *vicarious liability* mengadopsi pendekatan dalam hukum perdata, di mana suatu entitas bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya.<sup>18</sup> Dalam konteks pidana, teori ini menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya atau agennya, selama tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas atau kegiatan untuk dan atas nama korporasi. Dalam hal ini, tidak diperlukan pembuktian bahwa korporasi secara langsung menyuruh atau mengetahui tindakan tersebut. Teori ini sering digunakan dalam yuridiksi seperti Amerika Serikat, dan memungkinkan pendekatan yang lebih luas dalam memidanakan korporasi.

Adapun *aggregation theory* menekankan bahwa elemen kesalahan pidana (seperti *mens rea* atau niat jahat) dapat dikonstruksi secara kolektif dari beberapa individu dalam korporasi.

---

<sup>17</sup> Prija Djatmika, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Teori Identifikasi dan *Vicarious Liability*," Jurnal Hukum Khaira Ummah 16, no. 1 (2020): 43–55

<sup>18</sup> Kuku Dwi K., dan Dwi Ratna I.H., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*," *Iustum Law Review* 6, no. 2 (2021): 325–340

Artinya, apabila tidak ada satu individu pun yang memenuhi semua unsur tindak pidana secara lengkap, tetapi unsur-unsur tersebut tersebar di antara beberapa orang dalam korporasi, maka unsur tindak pidana dapat dianggap terpenuhi secara agregat. Teori ini sangat relevan dalam organisasi besar di mana pengambilan Keputusan tersebar secara kolektif atau melalui proses birokratis. Dengan pendekatan ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun kesalahan tersebar pada banyak individu.

Kemudian Corporate Culture Theory melihat bahwa suatu tindak pidana korporasi tidak hanya berasal dari individu pelaku, tetapi juga dari budaya organisasi atau system yang berlaku dalam korporasi itu sendiri.<sup>19</sup> Budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran hukum, lemahnya pengawasan internal, atau bahkan insentif terhadap tindakan melawan hukum dapat menyebabkan korporasi turut bertanggung jawab. Dengan kata lain, jika suatu pelanggaran hukum terjadi karena kegagalan struktural atau budaya perusahaan, maka korporasi secara institusional dapat dikenakan sanksi pidana. Teori ini mulai banyak diterapkan dalam sistem hukum modern, termasuk di Australia dan sebagian negara Eropa. Berdasarkan teori-teori tersebut, banyak negara mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang sah, dan dapat dikenai sanksi seperti denda, perampasan keuntungan, pembekuan usaha, hingga pembubaran badan hukum.<sup>20</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana secara eksplisit pertama kali terlihat dalam berbagai undang-undang sektoral seperti UU Tipikor, UU Lingkungan Hidup, dan UU Persaingan Usaha Tidak

---

<sup>19</sup> Rini Andriyani, "Corporate Culture Theory dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 8, no. 1 (2024): 120–135.

<sup>20</sup> Herlina Manullang et al., "Legal Reform of Corporate Criminal Liability Model in the National Criminal Code," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 2 (2024): 1304–1313,

Sehat. Namun, penguatan secara sistematis baru terlihat dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang secara tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.<sup>21</sup> Dengan pendekatan ini, hukum pidana tidak lagi bersifat semata individualistik, tetapi juga mampu merespons kompleksitas kejahatan korporasi modern yang sering kali berdampak sistemik terhadap masyarakat, perekonomian, dan negara. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem hukum pidana yang adil, akuntabel, dan efektif di era globalisasi dan liberalisasi ekonomi.<sup>22</sup>

### ***C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***

Dalam hukum pidana modern, termasuk sistem hukum di Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan bagian dari perkembangan penting dalam menjawab tantangan kejahatan yang dilakukan secara sistemik dan terorganisir oleh badan hukum. Korporasi, meskipun tidak memiliki fisik atau kehendak layaknya manusia, tetap dianggap sebagai entitas hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan dalam ruang lingkup aktivitasnya. Pengakuan ini tidak hanya penting dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan akuntabilitas publik, khususnya terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya seperti PT

---

<sup>21</sup> "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia," Yustisi: Jurnal Hukum dan Keadilan 10, no. 3 (2023): 429–437

<sup>22</sup> Muhammad Fikri, "Corporate Criminal Liability: An Analysis of Indonesian Law," Cendekia Hukum 18, no. 2 (2024): 123–140,

Pertamina Patra Niaga. Subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya terbatas pada badan hukumnya sendiri (legal entity), tetapi juga mencakup pengurus korporasi, termasuk direksi, manajer, dan pihak yang secara fungsional memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan operasional korporasi. Dengan demikian, hukum pidana mengenali dua lapis pertanggungjawaban: pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas, dan pertanggungjawaban individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Hal ini sejalan dengan prinsip "functional perpetrator", di mana seseorang dapat dianggap sebagai pelaku jika memiliki kontrol efektif atas tindakan pidana yang terjadi dalam perusahaan.<sup>23</sup>

Dalam kerangka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), baik badan hukum privat maupun publik (termasuk BUMN dan anak usahanya) diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dijatuhi hukuman apabila terbukti melakukan atau terlibat dalam tindak pidana. Pasal 45 KUHP baru secara tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika kejahatan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau lainnya, baik secara sendiri maupun bersama, dalam rangka memberi manfaat bagi korporasi. Dengan adanya pengaturan ini, negara dapat menindak praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dalam organisasi perusahaan yang merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. Dalam kasus korupsi impor minyak oleh Pertamina Patra Niaga, misalnya, korporasi sebagai badan hukum dapat dikenakan pidana apabila terbukti ada kebijakan, kelalaian, atau pembiaran dari struktur korporasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana, bahkan jika kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum individu di dalamnya. Oleh karena

---

<sup>23</sup> Nur Khalifah Agustin Sari, "Criminal Liability for Corporate Crime in Indonesia," Al-Manhaj: Jurnal Hukum 17, no. 2 (2024): 870–880



itu, pengenalan korporasi sebagai subjek hukum pidana menciptakan sistem yang lebih komprehensif dalam menanggulangi kejahatan ekonomi dan korupsi, terutama yang melibatkan entitas besar dengan sumber daya dan pengaruh luas. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan kepentingan umum, karena memungkinkan negara menuntut ganti rugi, menghukum badan usaha yang menyimpang, dan mendorong perbaikan tata kelola di masa depan.

### ***D. Syarat Peertanggungjawaban Pidana Korporasi***

Untuk menetapkan suatu korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana, hukum pidana mensyaratkan terpenuhinya sejumlah elemen atau kriteria tertentu. Hal ini penting karena korporasi bukanlah subjek hukum yang memiliki kehendak atau kesadaran seperti manusia, sehingga keterlibatannya dalam suatu tindak pidana harus dikonstruksikan melalui tindakan orang-orang yang berada dalam struktur korporasi tersebut. Secara umum, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi untuk dapat menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi: (1) perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum dengan korporasi; (2) perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks menjalankan tugas atau untuk kepentingan korporasi; dan (3) perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi atau dilakukan dengan pengetahuan serta pembiaran oleh korporasi. Pelaku tindak pidana harus merupakan bagian dari struktur organisasi korporasi, seperti direksi, komisaris, manajer, karyawan, atau pihak lain yang memiliki hubungan kontraktual atau kuasa tertentu dengan perusahaan. Mereka bertindak atas nama dan dalam kapasitas sebagai representasi legal dari korporasi. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam teori

identifikasi dan vicarious liability, di mana tindakan pengurus dapat dilekatkan secara hukum pada badan hukum yang diwakilinya.<sup>24</sup>

Tindakan pidana tersebut harus terjadi dalam ruang lingkup aktivitas korporasi, artinya dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, atau tanggung jawab yang melekat pada pelaku dalam kapasitasnya sebagai bagian dari korporasi. Jika tindak pidana dilakukan di luar kapasitas tersebut, atau untuk kepentingan pribadi pelaku semata, maka sulit untuk mengalihkan pertanggungjawaban tersebut kepada korporasi. Perbuatan tersebut harus memberikan manfaat atau keuntungan langsung atau tidak langsung bagi korporasi, atau minimal dilakukan dalam kerangka kebijakan, kelalaian, atau kegagalan sistem pengawasan internal perusahaan. Dalam banyak kasus, termasuk tindak pidana korupsi atau pelanggaran peraturan perdagangan, keuntungan yang dimaksud bisa berupa keuntungan finansial, efisiensi operasional, atau kelangsungan proyek. Bahkan apabila pengurus bertindak menyimpang, korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bahwa manajemen lalai mencegah, mengawasi, atau menghentikan tindakan tersebut.

Kriteria ini sejalan dengan Pasal 45 dan pasal-pasal terkait dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang menetapkan bahwa korporasi bertanggung jawab apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau bertindak untuk dan atas nama korporasi, serta perbuatan tersebut memberi manfaat atau dilakukan dalam rangka tujuan korporasi. Selain itu, KUHP baru juga menekankan pentingnya adanya pengawasan atau kontrol internal, di mana kegagalan membangun sistem pencegahan dapat menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak bersifat mutlak,

---

<sup>24</sup> Ikrar Ridwan, "Menilai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Indonesian Criminal Law Review* 3, no. 1 (2024): 45–67

melainkan bersyarat dan harus dibuktikan melalui analisis hubungan hukum, konteks tindakan, serta manfaat yang diperoleh. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin bahwa korporasi tidak secara sewenang-wenang dibebani tanggung jawab atas tindakan individu yang sepenuhnya di luar kendali atau kewenangannya.<sup>25</sup>

### ***E. Tujuan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki tujuan preventif dan korektif dalam rangka menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan kejahatan modern, terutama kejahatan yang dilakukan secara kolektif dan terorganisir oleh badan hukum. Dalam konteks ini, keberadaan korporasi sebagai entitas hukum yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik menuntut adanya mekanisme hukum yang dapat mengontrol sekaligus mengawasi perilaku korporasi agar tidak menyimpang dari hukum. Salah satu tujuan utama dari pengaturan ini adalah menjamin akuntabilitas hukum korporasi atas tindak pidana yang dilakukan dalam ruang lingkup aktivitas usahanya, termasuk korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya. Korporasi sebagai pelaku ekonomi besar, seperti Pertamina Patra Niaga, memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran yang berdampak luas terhadap keuangan negara, lingkungan, hak konsumen, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, hukum perlu memberikan instrumen untuk menindak

---

<sup>25</sup> Perspektif Pidana dan Kepastian Hukum,” Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Pidana 5, no. 2 (2024): 112–130

dan mengendalikan perbuatan korporasi yang menyimpang, tanpa hanya bergantung pada individu pelaku.<sup>26</sup>

Tujuan berikutnya adalah memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada entitas bisnis agar tidak mengulangi atau membiarkan terjadinya tindak pidana di dalam struktur organisasinya. Dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dijatuhi sanksi seperti denda, pembubaran, atau pencabutan izin usaha, maka sistem hukum memberikan pesan yang jelas bahwa kejahatan kolektif tidak dapat dibiarkan berlindung di balik "tirai hukum korporasi". Ini penting untuk mencegah modus operandi yang menggunakan struktur perusahaan sebagai alat atau sarana kejahatan. Selain itu, pengaturan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Dengan adanya ancaman sanksi pidana, perusahaan akan lebih terdorong untuk membangun sistem pengawasan internal, audit kepatuhan, dan budaya etika yang kuat dalam organisasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam sektor strategis seperti energi dan migas, seperti yang dijalankan oleh BUMN dan anak perusahaannya, penguatan tata kelola menjadi sangat krusial demi menjaga kepentingan publik dan mencegah korupsi.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi juga memiliki tujuan keadilan restoratif, yaitu untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Melalui pidana denda atau restitusi, negara dapat menuntut kompensasi dari korporasi yang merugikan keuangan negara. Dalam kasus korupsi impor minyak, misalnya,

---

<sup>26</sup> Herlina Manullang, Muhammad Fikri, and Dwi Rahayu, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi atas KUHP Baru dan UU Tipikor," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2024): 85–110

pengembalian kerugian yang disebabkan oleh markup harga atau pengadaan tidak sah dapat dilakukan melalui mekanisme pidana terhadap korporasi. Akhirnya, tujuan pengaturan ini juga adalah untuk mengisi kekosongan hukum dan menjawab kompleksitas kejahatan korporasi dalam masyarakat modern. Tanpa adanya pengaturan yang tegas terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, pelaku tindak pidana kolektif dapat berlindung di balik status badan hukum dan menghindari jeratan hukum. Oleh karena itu, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dan penetapan mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam peraturan seperti UU Tipikor dan KUHP baru merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih adil, efektif, dan berkeadaban.<sup>27</sup>

### ***F. Jenis Sanksi Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan berbeda dengan sanksi yang berlaku bagi pelaku individu. Hal ini disebabkan oleh sifat korporasi sebagai entitas hukum non-fisik yang tidak dapat dikenakan pidana penjara atau hukuman badan seperti halnya manusia.<sup>28</sup> Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2023, mengatur bentuk-bentuk pidana yang bersifat relevan dan

---

<sup>27</sup> Kristian, "Pengakuan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam KUHP Baru dan Implikasinya bagi Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2023): 150–170

<sup>28</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 807–820

proporsional terhadap entitas korporasi.<sup>29</sup> Jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang paling umum adalah pidana denda, yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan beratnya tindak pidana, dampaknya terhadap masyarakat dan negara, serta kemampuan finansial korporasi. Denda ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) dan sekaligus mencegah keuntungan ilegal yang diperoleh korporasi dari kejahatan tersebut. Dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi, pidana denda sering dikombinasikan dengan pidana tambahan untuk memaksimalkan efek hukum.

Sementara itu, pidana tambahan terhadap korporasi dapat berupa sejumlah bentuk sanksi administratif dan pembatasan hukum, antara lain: (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, (2) pengumuman putusan hakim secara terbuka di media massa, (3) pencabutan izin usaha atau izin operasional, (4) pembekuan kegiatan usaha untuk sementara waktu, dan bahkan (5) pembubaran korporasi secara permanen. Sanksi tambahan ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah berulangnya kejahatan dan memperbaiki tata kelola internal perusahaan. Lebih lanjut, KUHP baru dalam Pasal 103 hingga Pasal 118 secara sistematis mengatur bentuk-bentuk pidana terhadap korporasi, termasuk mekanisme pelaksanaan pidana serta akomodasi terhadap struktur dan kondisi korporasi yang berbeda-beda. Pendekatan ini memberi fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang paling sesuai dengan jenis dan dampak kejahatan yang dilakukan. Dalam praktiknya, jenis sanksi ini sering disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran, apakah berkaitan dengan korupsi, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, atau kejahatan ekonomi lainnya.

---

<sup>29</sup> Hariman Satria, "Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (2024): 1–20

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi, termasuk pidana tambahan seperti pembekuan atau pencabutan izin, memiliki dimensi strategis karena dapat berdampak langsung pada keberlangsungan perusahaan dan pekerjaannya. Oleh sebab itu, proses penegakan hukum terhadap korporasi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan proporsional, agar tidak menimbulkan dampak sosial atau ekonomi yang lebih besar.<sup>30</sup> Namun demikian, sanksi ini tetap harus ditegakkan secara tegas sebagai bagian dari upaya membangun rezim hukum yang akuntabel dan berintegritas dalam menghadapi kejahatan korporasi, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi dan keuangan.

### ***G. Landasan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi***

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan dasar hukum utama dalam penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh korporasi.<sup>31</sup> Meskipun pada awalnya sistem hukum pidana Indonesia lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana perseorangan, namun dengan berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan yang melibatkan badan hukum atau entitas korporasi, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat penting dan diakomodasi dalam UU Tipikor.

---

<sup>30</sup> Rini Andriyani, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 7 (2022): 1677–1692

<sup>31</sup> J. S. Ritonga et al., "Analisis Efektivitas Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum Terhadap Korporasi," *Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2022): 150–165

Secara eksplisit, Pasal 20 UU Tipikor menyebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa korporasi secara langsung diakui sebagai subjek hukum pidana dalam perkara korupsi. Pasal tersebut juga memberikan dasar bahwa tidak hanya individu pelaku yang bertindak atas nama korporasi yang dapat dikenai sanksi, tetapi juga badan hukum itu sendiri, apabila terdapat bukti bahwa tindak pidana dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan korporasi atau untuk kepentingan korporasi.<sup>32</sup> UU Tipikor juga memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi apabila terbukti bahwa sistem manajemen internal perusahaan, kebijakan, atau pembiaran dari pimpinan perusahaan berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi landasan penting dalam kasus-kasus seperti impor minyak oleh Pertamina Patra Niaga, di mana keterlibatan sistemik dalam pengambilan keputusan yang merugikan keuangan negara dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.

Selain itu, Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor menjelaskan bahwa: “Tindak pidana korupsi oleh korporasi dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut.”<sup>33</sup>

Selanjutnya, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi diatur dalam Pasal 20 ayat (7), yang menyebut bahwa

---

<sup>32</sup> Paskatu Hadinata, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi* (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2023), 45–60

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20 ayat (2).



pidana terhadap korporasi dapat berupa: pidana denda; penggantian kerugian keuangan negara; perampasan hasil tindak pidana dan; pidana tambahan lainnya seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia melalui UU Tipikor tidak hanya mengedepankan aspek pembalasan, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan serupa di masa depan. Secara keseluruhan, pengaturan dalam UU Tipikor memberikan landasan yuridis yang kuat untuk memproses dan menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tidak ada lagi celah hukum bagi korporasi untuk berlindung di balik status badan hukum dalam melakukan kejahatan. Ketentuan ini juga memperkuat prinsip akuntabilitas korporatif dan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan pemberantasan korupsi di sektor strategis seperti energi, migas, dan pengadaan barang/jasa negara.

### ***H. Perbandingan Pengaturan Korporasi dalam UU Tipikor dan KUHP***

Perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan normatif dan struktur hukum. UU Tipikor mengakui bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Namun, pengaturan ini bersifat sektoral dan terbatas, dengan fokus utama pada aspek pemulihan kerugian negara dan pemberian efek jera. Dalam konteks ini, korporasi dapat dikenakan pidana denda serta pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran badan

hukum. Namun, UU Tipikor tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme pertanggungjawaban, representasi korporasi di pengadilan, maupun standar objektif atas keterlibatan korporasi dalam kejahatan.

Sebaliknya, KUHP baru mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif dan sistematis.<sup>34</sup> Korporasi secara eksplisit diakui sebagai subjek hukum pidana dalam Pasal 45 hingga Pasal 50. KUHP baru merumuskan secara jelas kondisi di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi dan bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut. KUHP baru juga menyediakan ragam pidana yang dapat dijatuhkan, tidak hanya denda, tetapi juga pidana tambahan seperti pengumuman putusan hakim, perampasan keuntungan, penutupan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi. Selain itu, KUHP baru mengatur mekanisme representasi korporasi di pengadilan oleh pengurus, kuasa hukum, atau pihak lain yang ditunjuk secara sah, memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Tujuan pidana dalam KUHP baru juga lebih luas, tidak hanya represif tetapi juga preventif dan korektif, yaitu untuk mendorong reformasi tata kelola korporasi.<sup>35</sup>

Dengan demikian, perbedaan utama antara UU Tipikor dan KUHP baru terletak pada cakupan, detail pengaturan, dan filosofi pemidanaan. UU Tipikor bersifat lebih pragmatis dan fokus pada kerugian negara, sedangkan KUHP baru mengadopsi pendekatan modern yang melihat korporasi sebagai entitas hukum yang harus bertanggung jawab secara proporsional dan sistemik dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

---

<sup>34</sup> Agung Susanto, "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum dan Setelah RUU KUHP," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2023): 130–145

<sup>35</sup> "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Tidak Melaksanakan *Corporate Social Responsibility*," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 110–119

### III. Implikasi Yuridis Normatif dari KUHP Baru Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan besar dalam aspek pertanggungjawaban pidana korporasi. Salah satu implikasi yuridis normatif paling penting dari KUHP Baru adalah adanya pengakuan eksplisit dan sistematis terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang sebelumnya hanya diatur secara sectoral melalui berbagai undang-undang khusus seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), UU Lingkungan Hidup, dan UU Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>36</sup> Pengaturan ini berdampak langsung terhadap tata cara, dasar pembuktian, dan ruang lingkup penanganan tindak pidana korporasi secara lebih menyeluruh dan seragam.

Secara normatif, KUHP Baru memberikan kerangka hukum umum (*lex generalis*) yang memperkuat dan melengkapi pengaturan pidana korporasi dalam Undang-Undang khusus. Dalam hal ini, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP mengatur secara jelas bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi dan bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi.<sup>37</sup> Hal ini menciptakan

---

<sup>36</sup> Mukhlis R. dan Chindy Maria Rohani Sipahutar, “Eksistensi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru,” *Jurnal Ilmiah Das Sollen* 3, no. 2 (2024): 45–60

<sup>37</sup> Grace Yurico Bawole dan Ilyas, “Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi di Sektor Keuangan: Studi Kasus PT

standar hukum baru dalam menentukan keterlibatan korporasi secara structural dalam suatu tindak pidana, termasuk kejahatan korupsi. Implikasi penting dari ketentuan ini adalah bahwa beban pembuktian dalam perkara korporasi kini memiliki dasar yang lebih pasti dan terukur, karena KUHP Baru tidak lagi bergantung pada konstruksi teori semata, tetapi menyediakan norma tertulis yang dapat dirujuk langsung oleh aparat penegak hukum dan hakim.

Implikasi yuridis normative dari KUHP Baru terhadap penanganan tindak pidana korupsi telah mengubah secara fundamental cara pandang dan praktik hukum di Indonesia. Dengan diintegrasikannya delik korupsi ke dalam KUHP, status korupsi yang sebelumnya dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* kini berubah menjadi kejahatan biasa, setara dengan tindak pidana lain seperti pencurian atau penggelapan. Hal ini berdampak pada hilangnya *asas lex specialis derogate legi generalis* dalam penanganan korupsi, sehingga korupsi tidak lagi memiliki kekhususan baik dari segi proses hukum maupun sanksi. Kewenangan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menjadi berkurang, karena proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kini mengikuti aturan umum KUHP dan KUHAP, termasuk dalam hal penyadapan yang memerlukan izin pengadilan. Ancaman pidana juga mengalami perubahan, di mana sanksi untuk pelaku korupsi menjadi lebih fleksibel dan dalam beberapa hal dianggap lebih ringan dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Selain itu, filosofi pemidanaan dalam KUHP Baru lebih menekankan pada restorasi, pencegahan, dan rehabilitasi, bukan sekedar penghukuman. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penegak hukum dan Masyarakat karena berpotensi menurunkan efek jera bagi pelaku korupsi, serta dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dibangun dengan

susah payah. Kritik utama adalah hilangnya kekhususan dan penurunan ancaman pidana, sehingga penanganan korupsi menjadi kurang tegas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta disparitas penegakan hukum. Secara keseluruhan, KUHP Baru telah membawa perubahan paradigma besar dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan implikasi yuridis normatif yang luas dan perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan hukum.

### ***A. Standar Pembuktian yang Lebih Jelas***

Standar pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengalami perubahan signifikan dengan berlakunya KUHP Baru dan integrasinya ke dalam system hukum pidana umum. Sebelumnya, UU Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo. UU 20/2001) mengatur sistem pembuktian khusus untuk korupsi, termasuk pembalikan beban pembuktian pada kasus tertentu seperti suap gratifikasi minimal Rp 10.000.000, di mana terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi diperluas melalui Pasal 26A UU 20/2001, memudahkan penuntut umum dalam membuktikan kasus korupsi.

Sebelumnya, UU Tindak Pidana Korupsi menempatkan pembuktian terbalik sebagai instrument khusus untuk menangani kasus korupsi, terutama pada delik gratifikasi dan kekayaan yang tidak wajar. Sistem ini lahir karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan khusus, sehingga beban pembuktian justru dibebankan pada terdakwa untuk membuktikan keabsahan sumber kekayaannya atau bahwa ia tidak menerima suap. Pendekatan ini juga dianggap sebagai bentuk adaptasi dari sistem hukum Anglo Saxon, yang mengakui bahwa pembalikan beban pembuktian diperlukan untuk memudahkan penegakan hukum dalam kasus korupsi yang umumnya melibatkan

modus operandi terselubung dan sulit dibuktikan secara konvensional.

Setelah berlakunya KUHP Baru, korupsi diposisikan sebagai delik biasa sehingga standar pembuktian mengikuti ketentuan umum dalam KUHP dan KUHP. Artinya, penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa secara lengkap dengan minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHP, dan hakim harus memperoleh keyakinan dari alat bukti tersebut untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Sistem pembalikan beban pembuktian yang sebelumnya berlaku untuk kasus korupsi tertentu tidak lagi diterapkan secara otomatis, kecuali jika diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku atau dalam aturan turunan KUHP Baru.<sup>38</sup>

Dari sisi perkembangan hukum, perubahan ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara kepentingan untuk memberantas korupsi secara efektif dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya asas praduga tidak bersalah. Sistem pembalikan beban pembuktian memang dianggap efektif untuk menangani korupsi, tetapi juga berpotensi mencedarai hak terdakwa jika tidak diterapkan secara hati-hati dan terbatas.

Dengan demikian, standar pembuktian dalam tindak pidana korupsi kini menjadi lebih umum dan kurang spesifik dibandingkan sebelumnya, mengikuti standar pembuktian delik biasa seperti pencurian atau penggelapan, tanpa keistimewaan dalam pembuktian kecuali ada pengaturan lebih lanjut. Hal ini berdampak pada proses penanganan kasus korupsi yang menjadi lebih sulit bagi penuntut umum, karena harus memenuhi standar pembuktian yang lebih tinggi dan tidak lagi mendapat kemudahan

---

<sup>38</sup> Herlina S., "Kajian Hukum Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pencerah Bangsa* 3 (2022)

dari sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana sebelumnya.

### ***B. Ragam Sanksi yang Proporsional dan Efektif***

Pengaturan sanksi tindak pidana dalam KUHP Baru didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan efektivitas. Artinya, setiap jenis tindak pidana korupsi akan mendapatkan ancaman sanksi yang berbeda, disesuaikan dengan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta karakteristik pelaku dan perbuatannya. Hal ini tercermin dalam ketentuan pidana pokok, seperti penjara yang bervariasi mulai dari minimal dua tahun hingga seumur hidup, serta denda yang diatur dalam beberapa kategori, tergantung pada bobot dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, terdapat gradasi sanksi yang jelas untuk memastikan keadilan dalam setiap putusan hukum.<sup>39</sup>

Selain pidana pokok, KUHP Baru juga mengenal pidana tambahan yang bertujuan memperkuat efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pidana tambahan ini meliputi pengumuman putusan hakim, perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta pencabutan hak tertentu, misalnya hak untuk menduduki jabatan publik. Pidana tambahan ini diharapkan mampu memberikan efek preventif dan restoratif, sehingga tidak hanya pelaku yang dihukum, tetapi juga masyarakat mendapatkan perlindungan dari potensi kerugian akibat korupsi.

---

<sup>39</sup> Satria Unggul Wicaksana, "Polemik Tindak Pidana Korupsi Masuk RUU KUHP: Implikasi terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum* 24, no. 1 (2023)

Penerapan ragam sanksi yang proporsional dan efektif ini merupakan bentuk adaptasi KUHP Baru terhadap perkembangan kejahatan korupsi yang semakin kompleks. Dengan adanya gradasi sanksi dan pidana tambahan, KUHP Baru berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan hak individu pelaku. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya upaya pencegahan dan pemulihan, sehingga sanksi tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada upaya mencegah dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi.

Secara keseluruhan, pengaturan sanksi dalam KUHP Baru terkait tindak pidana korupsi mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengedepankan proporsionalitas dan efektivitas, KUHP Baru diharapkan mampu memberikan solusi hukum yang lebih baik dalam memberantas korupsi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

### ***C. Tantangan Implementasi***

Tantangan utama implementasi KUHP Baru dalam penanganan tindak pidana korupsi terletak pada perubahan paradigma hukum, di mana korupsi yang sebelumnya dianggap sebagai kejahatan luar biasa kini ditempatkan sebagai delik biasa. Hal ini berdampak pada hilangnya kekhususan dalam proses hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih umum dan kurang tegas dibandingkan sebelumnya. Selain itu, pengaturan sanksi dalam KUHP Baru



dinilai lebih ringan daripada UU Tipikor lama, seperti penurunan ancaman pidana minimal dan maksimal serta denda yang lebih kecil, sehingga berpotensi melemahkan efek jera dan semangat pemberantasan korupsi di tengah masyarakat.

Tantangan lain muncul dari ketidakjelasan otoritas penegak hukum dan proses hukum yang berbelit-belit. Misalnya, definisi kerugian negara yang hanya merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memperlambat proses penetapan tersangka, karena hasil audit BPK kerap memakan waktu lama. Belum lagi, proses hukum yang rumit, kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta intervensi politik dan kurangnya profesionalisme aparat, semakin memperumit penanganan kasus korupsi dan berpotensi membuat pelaku lolos dari jerat hukum.<sup>40</sup>

Perubahan mindset aparat penegak hukum dan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri, karena selama ini masyarakat dan aparat terbiasa dengan pengaturan khusus dan sanksi berat untuk korupsi. Selain itu, belum optimalnya perbaikan regulasi dan integritas aparat penegak hukum turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum korupsi, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kolaborasi antar lembaga.<sup>41</sup>

Secara keseluruhan, implementasi KUHP Baru dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari perubahan paradigma hukum, penurunan sanksi, proses hukum yang rumit, hingga masalah integritas dan koordinasi aparat penegak hukum. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar penegakan hukum korupsi tetap efektif dan mampu memberikan efek jera yang maksimal kepada pelaku korupsi.

---

<sup>40</sup> “Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru,” *Jurnal Brawijaya Law Journal* 9, no. 1 (2024)

<sup>41</sup> “Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam KUHP Baru,” *Review UNES* 6, no. 2 (2023)

## IV. Conclusion

Berdasarkan analisis yuridis dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah diberlakukannya KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023. Dalam kasus dugaan korupsi impor minyak oleh PT Pertamina Patra Niaga, keberadaan dua instrumen hukum yakni UU Tipikor sebagai *lex specialis* dan KUHP baru sebagai *lex generalis* memberikan dasar hukum yang kuat dan saling melengkapi untuk menindak kejahatan korporasi secara efektif. UU Tipikor menetapkan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungannya, sementara KUHP baru menyempurnakan aspek pembuktian, bentuk pidana, dan prosedur peradilannya. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta penyediaan mekanisme pemidanaan yang fleksibel dan proporsional menjadi langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum terhadap badan usaha yang terlibat dalam kejahatan sistemik.

Lebih jauh, KUHP baru mendorong pendekatan struktural dan sistemik dalam melihat peran korporasi dalam kejahatan, tidak semata-mata menyasar individu pelaku. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera dan mendorong reformasi tata kelola korporasi, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi dan migas. Harmonisasi antara UU Tipikor dan KUHP baru perlu terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau celah hukum dalam implementasinya. Penegakan hukum pidana korporasi yang tegas dan adil akan menjadi pilar utama dalam mendorong integritas korporasi, transparansi pengelolaan sumber daya negara, dan perlindungan kepentingan publik secara luas.



## References

- Agustin Sari, Nur Khalifah. 2024. "Criminal Liability for Corporate Crime in Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum* 17(2): 870–880.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. 2021. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51(3): 807–820.
- Amalia, Rizki, dan Taufik Taufikurahman. 2022. "The Role of Petrochemical Industry in Indonesia's Economic Growth." *Journal of Southeast Asian Economies* 39(2).
- Andriyani, Rini. 2022. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 10(7): 1677–1692.
- . 2022. "Tantangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7(3): 215–230.
- . 2024. "Corporate Culture Theory dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 8(1): 120–135.
- Ardiansyah, Ganjar, dan Achmad Rizal. 2022. "Indonesia's Crude Oil Import Dependency and Its Economic Impact." *Energy Reports* 8: 101–112.
- Butarbutar, Lamhot Erik, Rr. Dijan Widijowati, dan Agung Makbul. 2022. "Peran Teori Identifikasi dalam Pertanggungjawaban Korporasi pada Tindak Pidana Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kertha Semaya* 10(7): 1677–1692.
- Charda S., Ujang, Fernando Manggala Yudha S., dan Syaefa Wahyuni. 2024. "Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4(3): 3051–3061.

- Djarmika, Prija. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Teori Identifikasi dan Vicarious Liability." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 16(1): 43–55.
- Dwi, Kukuh K., dan Dwi Ratna I.H. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Iustum Law Review* 6(2): 325–340.
- Hadinata, Paskatu. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi. Universitas Hasanuddin.
- Hamzah, Andi. 2021. *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlina, S. 2022. "Kajian Hukum Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pencerah Bangsa* 3.
- Herlina Manullang, Muhammad Fikri, dan Dwi Rahayu. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi atas KUHP Baru dan UU Tipikor." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54(1): 85–110.
- . 2024. "Legal Reform of Corporate Criminal Liability Model in the National Criminal Code." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5(2): 1304–1313.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 20 ayat (2).
- . 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 46–50.
- Kementerian BUMN RI. 2022. *Pedoman Tata Kelola BUMN*. Jakarta: Kementerian BUMN.

- Kerta, I Wayan. 2023. "Pandangan Hukum pada KUHP terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi." *Kerthawicara: Journal of Community Empowerment* 10(2): 120–135.
- Kholis, Muhamad Nur. 2021. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia: Tinjauan Yuridis." *Jurnal Konstitusi* 18(1): 123–144.
- Kusumo, Ali. 2020. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Surakarta: Universitas Slamet Riyadi.
- Kristian. 2023. "Pengakuan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam KUHP Baru dan Implikasinya bagi Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 18(2): 150–170.
- Kurniawan, Dwi Agus, dan Arif Sutrisno. 2023. "Penguatan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52(2): 345–362.
- Manullang, Herlina, et al. 2024. "Legal Reform of Corporate Criminal Liability Model in the National Criminal Code." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5(2): 1304–1313.
- Mukhlis R., dan Chindy Maria Rohani Sipahutar. 2024. "Eksistensi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru." *Jurnal Ilmiah Das Sollen* 3(2): 45–60.
- Mulyani, R. Sri, dan S. Wahyuni. 2023. "Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52(2): 345–362.
- Overland, Indra, dan Roman Vakulchuk. 2022. "Energy Security and State-Owned Enterprises in Indonesia." *Energy Policy* 162: 112823.

- Pertamina, PT (Persero). 2023. *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: PT Pertamina, 34–36.
- Ridwan, Ikrar. 2024. “Menilai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” *Indonesian Criminal Law Review* 3(1): 45–67.
- Ritonga, J. S., et al. 2022. “Analisis Efektivitas Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum Terhadap Korporasi.” *Jurnal Hukum* 9(2): 150–165.
- Sari, Nur Khalifah Agustin. 2024. “Criminal Liability for Corporate Crime in Indonesia.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum* 17(2): 870–880.
- Satria, Hariman. 2023. “Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52(2): 210–216.
- . 2024. “Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1(1): 1–20.
- Susanto, Agung. 2023. “Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum dan Setelah RUU KUHP.” *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17(1): 130–145.
- Wicaksana, Satria Unggul. 2023. “Polemik Tindak Pidana Korupsi Masuk RUU KUHP: Implikasi terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 24(1).
- Yurico Bawole, Grace, dan Ilyas. 2024. “Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi di Sektor Keuangan: Studi Kasus PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu.” *Jurnal Ilmiah Syariah* 23(1): 70–85.

**Tanpa Penulis (Anonim)**

- “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility.” 2025. *Jurnal Retentum* 7(1): 110–119.

- “Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru.” 2024. *Jurnal Brawijaya Law Journal* 9(1).
- “Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam KUHP Baru.” 2023. *Review UNES* 6(2).
- “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia.” 2023. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Keadilan* 10(3): 429–437.